

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI PENGGUNA LAIN MELALUI E-COURT
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Sstandar Pelayanan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata,Perdata Agama , dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik• Peraturan Sektretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<p>Principal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengguna data e-court2. Memiliki email aktif3. Menunjukkan KTP pengguna <p>Pemerintah dan Badan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pengguna data e-court2. Memiliki email aktif3. Menunjukkan KTP, ID Card Instansi/Badan Hukum dan surat kuasa
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas Ecourt Masuk kehalaman situs www.ecourtmahkamahagung.go.id• Petugas Ecourt akan Mengisi seluruh data sesuai Formulir Pemohon sebagai Pengguna Lain pada Ecourt ;• Petugas ecourt mengupload identitas Pemohon Pengguna Lain pada Ecourt kemudian memverifikasi• Pemohon Pengguna lain akan menerima notifikasi pada email Pemohon yang berisi password untuk akun Pemohon Pengguna lain ;
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon akan menerima Password pada email yang telah didaftarkan sebagai akun untuk Pengguna lain pada Ecourt;

7.	PenangananPengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email: pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
----	-------------------------------	--

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar

		<p>Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain ; Softcopy Indentitas Pemohon (PDF) Softcopy Surat Kuasa (PDF) ; Softcopy Surat Permohonan (Word & PDF) ; Softcopy Surat Kuasa (PDF) ; Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Masuk ke situs ecourt.mahkamahagung.go.id Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran Aktivasi Akun E-Mail Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Pemohon Mengisi Data Identitas Para Pihak Unggah Surat Permohonan dan bukti Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No. 216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon; Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> Kotak Saran Website : pn-muaro.go.id Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) Email : pnmuaro@gmail.com Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN GUGATAN/BANTAHAN / GUGATAN SEDERHANA
SECARA ELEKTRONIK PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/V/I/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

		<p>pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain ; • Softcopy Indentitas Pemohon (PDF) • Softcopy Surat Kuasa (PDF) ; • Softcopy Surat Gugatan (Word & PDF) ; • Softcopy Surat Kuasa (PDF) ; • Softcopy Bukti Pemohon yang telah di berimaterai dan cap kantor pos (PDF)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Masuk ke situs www.ecourt.mahkamahagung.go.id • Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran • Aktivasi Akun E-Mail • Unggah Dokumen Surat Kuasa atau Identitas Penggugat • Mengisi Data Identitas Para Pihak • Unggah Surat Gugatan dan bukti Penggugat • Data Pihak sudah terekam dan lanjut proses Pembayaran
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No. 216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024 Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon ; • Pemohon Menerima Tanda Terima Nomor Perkara pada akun Pemohon
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : pn-muaro.go.id • Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) • Email: pnmuaro@gmail.com • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA GUGATAN
SECARA MANUAL PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. \• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri• Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor

		486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengedalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Tergugat berada di luar wilayah hukum Negara Indonesia• FC Indentitas Penggugat• Asli Surat Kuasa + 3 FC SK ;• Asli Surat Gugatan + FC surat gugatan menyesuaikan jumlah Tergugat• Softcopy Surat Gugatan (Word) ;• Membayar biaya Panjar Perkara sesuai SK KPN Muaro tentang Panjar biaya perkara ke Bank
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP menerima gugatan dan Memeriksa kelengkapan berkas Perkara• Penggugat membayarkan biaya Perkara sesuai SK KPN Muaro tentang panjar biaya perkara ke Bank• Petugas PTSP Menginput data perkara didalam SIPP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menerima bukti pembayaran ;• Penggugat Menerima 1 eksemplar FC gugatan yang telah diberi stempel pendaftaran serta Nomor Perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA ELETRONIK (ECOURT)
 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN
 PELAYANAN(SERVICE DELIVERY) PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i> • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. • Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. • Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. • Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara tingkat pertama diajukan secara elektronik pada Ecourt; • Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik ; • Wajib memiliki akun Pengguna Terdaftar bagi Advokat/pengacara sedangkan Pengguna lain wajib memiliki email yang telah terdaftar pada Ecourt • Salinan Putusan sudah TTE oleh Panitera ; • Softcopy Surat KuasaPembanding (PDF) ;
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan Banding pada aplikasiecourt • Membayar Panjar biaya banding online sesuai yang tercantum pada VA yang dikirim kepada akun pembanding • Menerima buktipembayaran pada akun pembanding • Panitera Muda Perdata memverifikasi ,meregister perkara pada SIPP, Membuat Akta Banding dan upload pada ecourt banding serta verifikasi memori banding bila ada; • JSP yg ditunjuk melakukan pemberitahuan banding secara elektronik kepada para pihak • Panitera verifikasi berkas untuk publikasi berkas elektronik kepada para pihak • JSP melakukan pemberitahuan inzage secara elektronik kepada para pihak sehingga para pihak bias melakukan inzage secara elektronik • Panitera melakukan verifikasi untuk pengiriman banding elektronik yang dilanjutkan kasir membayar panjar biaya sesuai e-panjar yang tercantum pada ecourt kemudian Panitera melakukan pengiriman berkas banding secara elektronik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	18 hari
5.	Biaya/Tarif	Biaya Banding online ditentukan oleh Pengadilan Tinggi dan telah ditentukan pada Ecourt banding elektronik
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon menerima bukti pembayaran pada akun pemohon ; • Akta Banding online yang dapat di download pada akun Pemohon Banding
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : pn-muaro.go.id • Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) • Email :pnmuaro@gmail.com • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasieksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING SECARA MANUAL
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Perkara tingkat pertama telah diputus ;• Relaas Pemberitahuan putusan bila Pemohon Banding tidak hadir saat putusan dibacakan ;• Asli dan FC Surat Kuasa ;• Bukti PembayaranPanjar Biaya Banding ke Bank

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Banding dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan PT• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Banding untuk ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon Kasasi• Petugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Banding dari Kuasa Pemohon Banding• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada Panitera untuk di tanda tangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon Banding• Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan banding ke dalam SIPP• Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara Banding tersebut• Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding kepada Para Pihak• Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pembanding menerima tanda terima pernyataan Banding• Pembanding menerima tanda terima penyerahan Memori Banding / Kontra Memori Banding• Pembanding menerima Bukti Pembayaran dari Bank
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

**STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i> • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. • Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah ebberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK.HK2/x/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik • Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

		<ul style="list-style-type: none">Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan NegeriKeputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tunggu dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Surat Kuasa Pemohon KasasiRelaas Pemberitahuan Isi Putusan BandingBukti Pembayaran Panjar Biaya Kasasi ke Bank
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon Kasasi dan Relaas Pemberitahuan isi Putusan PTPetugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon KasasiPetugas PTSP menerima tanda terima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Kasasi dari Kuasa Pemohon KasasiPetugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon KasasiPetugas PTSP menginput tanggal pernyataan Kasasi kedalam SIPPPanitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara Kasasi tersebutStaf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan Kasasi, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi kepada Para PihakStaf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
4.	Jangka Waktu Pelayanan	65 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">Pemohon menerima tandaterima pernyataan KasasiPemohon menerima tandaterima penyerahan Memori Kasasi / Kontra Memori KasasiPemohon menerima Bukti Pembayaran dari Bank
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">Kotak SaranWebsite : pn-muaro.go.idWeb: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)Email :pnmuaro@gmail.comSurvei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Cek di tempatKoordinasi internalKoordinasieksternalTindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Kuasa Khusus Pencabutan Banding• Permohonan Pencabutan Banding

3.	SistemMekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan Banding dan Surat kuasa khusus pencabutan• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan Banding untuk ditandatangani oleh Kuasa Pembanding• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding• Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan Banding kedalam SIPP• Staf Pelaksana Banding melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Para Pihak• Staf Pelaksana Banding menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pembanding menerima tandaterima pernyataan Pencabutan Banding
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektriktronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Kasasi.• Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahmakah Agung Nomor 026/KMA/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

		<p>Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Memori Peninjauan Kembali Panjar Biaya Perkara
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Pemohon PK dan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK Petugas PTSP menerima tandateterima Pembayaran Panjar Biaya Perkara PK dari Kuasa Pemohon PK Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan PK dan Akta Penyerahan Memori PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pemohon PK Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK kedalam SIPP Panitera Muda Perdata menunjuk Staf Perdata untuk memproses Perkara PK tersebut Staf Perdata melakukan Proses Pemberitahuan PK, Memori PK dan Kontra Memori PK kepada Para Pihak Staf Perdata menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari setelah kontra PK diterima PENGADILAN NEGERI MUARO wajib dikirim ke Mahkamah Agung
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon PK menerima tandateterima pernyataan Peninjauan Kembali Pemohon PK menerima tandateterima penyerahan Memori PK/ Kontra Memori PK Pemohon PK menerima Bukti Pembayaran dari Bank
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> Kotak Saran Website : pn-muaro.go.id Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) Email :pnmuaro@gmail.com Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cek di tempat Koordinasi internal Koordinasi eksternal Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/XII/2002 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamaha Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata,Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara dan di Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan

		Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Kuasa Khusus Pencabutan Kasasi• Permohonan Pencabutan Kasasi
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan kasasi dan Surat kuasa khusus pencabutan• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon kasasi• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding kasasi kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding• Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan kasasi ke dalam SIPP• Staf Pelaksana kasasi melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Para Pihak• Staf Pelaksana Kasasi menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon Kasasi menerima tanda terima pernyataan Pencabutan kasasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERDATA
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/XII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Kuasa Khusus Pencabutan PK• Permohonan Pencabutan Kasasi
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP memeriksa Surat Permohonan Pencabutan PK dan Surat kuasa khusus pencabutan• Petugas PTSP menyiapkan Akta Pencabutan kasasi PK untuk ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PK• Petugas PTSP menyerahkan Akta Pencabutan Banding PK kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Kuasa Pembanding• Petugas PTSP menginput tanggal Pencabutan PK ke dalam SIPP• Staf Pelaksana kasasi melakukan Proses Pemberitahuan Pencabutan PK kepada Para Pihak• Staf Pelaksana PK menyiapkan Berkas Perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Arsip Kepaniteraan Hukum
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon PK menerima tandaterima pernyataan Pencabutan kasasi
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email : pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK
PENGADILAN NEGERI MUARO

A.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomaan Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK• Surat Kuasa Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK• Salinan Putusan BPSK• Panjar Biaya Perkara

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP menerima dan memeriksa berkas Permohonan Keberatan Putusan BPSK• Petugas PTSP menghitung Panjar Biaya Perkara• Petugas PTSP menginput pendaftaran Perkara ke dalam SIPP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemohon menerima bukti pembayaran dari Bank• Tanda terima pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK• Pendaftaran keberatan terhadap putusan BPSK terinput dalam SIPP
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI
PUBLIK (KIP)PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/XII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata,Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK

		Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi • Surat Kuasa Penggugat Sengketa Keterbukaan Informasi • Salinan Putusan Komisi Informasi Publik • Panjar Biaya Perkara
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas PTSP menerima dan memeriksa berkas Gugatan Sengketa Keterbukaan Informasi • Petugas PTSP menghitung Panjar Biaya Perkara • Petugas PTSP menginput pendaftaran Perkara kedalam SIPP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tanda terima penyetoran panjar biaya dari bank • Tanda terima pendaftaran sengketa keterbukaan informasi • Pendaftaran sengketa keterbukaan informasi terinput dalam SIPP
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : pn-muaro.go.id • Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) • Email :pnmuaro@gmail.com • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasieksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Neegeraa Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah denggan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan.• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/XII/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan,• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata,Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang PedomaaanPenyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.• Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HK1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri• Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal : Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasaan

		Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana • Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) • Memori Keberatan Gugatan Sederhana • Panjar Biaya Perkara
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas PTSP memeriksa Surat Kuasa Keberatan Gugatan Sederhana dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan PN (opsional) • Petugas PTSP menyiapkan Akta Pernyataan Keberatan untuk ditandatangani oleh Principal / Kuasa Pemohon Keberatan • Petugas PTSP menerima tandatenerima Pembayaran Panjar Biaya Perkara Keberatan dari Principal / Kuasa Pemohon Keberatan • Petugas PTSP menyerahkan Akta Pernyataan Pemohon Keberatan kepada Panitera untuk di tandatangani dan diserahkan kembali ke Principal / Kuasa Pemohon Keberatan • Petugas PTSP menginput tanggal pernyataan Keberatan kedalam SIPP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggugat menerima tandatenerima pernyataan Keberatan • Penggugat menerima tandatenerima penyerahan Memori Keberatan • Penggugat menerima Bukti Pembayaran dari Bank
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : pn-muaro.go.id • Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) • Email :pnmuaro@gmail.com • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasieksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN PERDATA
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan• Keputusan Letua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedomaan Penyusunan Standar Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tungggi dan Pengadilan Negeri
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Pemberitahuan Putusan atau Penetapan (Opsional)• Surat Kuasa Pemohon jika diwakilkan (opsional)

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">• Petugas PTSP Menerima Permohonan Salinan Putusan• Petugas PTSP Memeriksa Surat Kuasa Jika Diwakilkan (opsional)• Petugas PTSP melakukan check pada SIPP untuk perkara yang dimohonkan salinan putusan• Apabila berkas perkara telah diminutasi atau maka 2 hari sejak permohonan salinan putusan diajukan akan diserahkan pada Pemohon• Apabila edoc putusan belum di upload pada SIPP dan belum minutasi, maka Panitera akan meminta PP ybs untuk segera menyerahkan putusan pada Kepaniteraan Perdata dan upload edoc putusan pada SIPP 5 hari sejak permintaan salinan putusan diajukan oleh pemohon• Pemohon Salinan Putusan Membayar PNBP
4.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	SK KPN Muaro No.216/KPN.W3-U14/HK.02/III/2024Tentang Perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata pada PN Muaro
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Penggugat menerima tandaterima pernyataan Keberatan• Penggugat menerima tandaterima penyerahan Memori Keberatan• Penggugat menerima Bukti Pembayaran dari Bank
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">• Kotak Saran• Website : pn-muaro.go.id• Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)• Email :pnmuaro@gmail.com• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cek di tempat2. Koordinasi internal3. Koordinasieksternal4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan

STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• <i>Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i>• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tantang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.• Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan keenam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomaan Standar Pelayanan• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan• Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedomaan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan• Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedomaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri• Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TII.1/VI/2025 Tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedomaan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri• Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 Hal: Pedomaan Kepatuhan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara• Surat Kuasa Penggugat jika diwakilkan

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Kasir Perdata meneliti dan menghitung jurnal keuangan perkara setelah perkara diputus dan telah dilakukan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir ; • Kasir perdata melaporkan pada Panitera sisa panjar perkara ybs sesuai yang tercantum dalam jurnal keuangan perkara • Panmud membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat (maksimal 5 hari setelah minutasi) agar mengambil sisa panjar perkara di Loker PTSP Kepaniteraan Perdata pada jam kerja , apabila Sisa Panjar perkara tidak diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan maka sisa panjar tsb akan disetorkan kepada Negara ; • Panitera menandatangani surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar ; • Kepaniteraan Perdata mengirim surat pemberitahuan yg telah di ttd panitera (File PDF) kepada Penggugat melalui email yang tercantum dalam ecourt • Kasir menyerahkan sisa panjar sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan kepada Penggugat / kuasanya di PTSP • Kasir mencatat pengembalian sisa panjar perkara di jurnal keuangan kemudian mengarsipkan dokumen pengembalian sisa panjar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kwitansi pengembalian sisa panjar perkara
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Website : pn-muaro.go.id • Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan) • Email pnmuaro@gmail.com • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper <p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan